

## ABSTRAK

Sengketa mengenai harta warisan masih umum terjadi di Indonesia. Salah satu sengketa kewarisan yang marak terjadi adalah tindakan penjualan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris sebelum dilakukan pembagian. Tindakan tersebut berpotensi merugikan ahli waris lain dan menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam penjualan harta warisan secara sepihak serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 712/Pdt.G/2023/PA.Sry. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penjualan harta warisan berupa mobil oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain, memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian, terdapat aspek yang masih dapat dikaji lebih lanjut, yakni belum dipertimbangkannya tindakan penjualan harta warisan berupa mobil oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menimbulkan ruang analisis tersendiri, terutama karena tidak ditetapkannya objek tersebut sebagai bagian dari harta warisan dalam putusan yang berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak bagi seluruh ahli waris.

**Kata kunci:** Harta Warisan, Perbuatan Melawan Hukum, Penjualan Sepihak